

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Agensi (*Agency Theory*)**

###### **a. Hubungan Keagenan dalam Penganggaran Sektor Publik**

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal.

###### **b. Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan Legislatif**

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim & Abdullah, 2006). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan. Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal, yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan, dan agen, yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal. Dalam konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, legislatur adalah prinsipal yang

mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.

**c. Hubungan Keagenan Antara Legislatif dan Publik (*Voters*)**

Dalam hal pembuatan kebijakan hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya, pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik.

(Halim & Abdullah, 2006) mengingatkan bahwa pendelegasian memiliki konsekuensi tidak terkontrolnya keputusan agen oleh prinsipal dalam hubungan legislatif-publik. Mereka menyebutkan abdikasi (*abdication*), yakni adanya kondisi dimana agen tidak dipagari dengan aturan bagaimana tindakan mereka berdampak terhadap kepentingan prinsipal. Dalam hal ini pemilih (*voters*) dicirikan sebagai pihak yang tidak peduli atau tidak berkeinginan untuk mempengaruhi perwakilan (anggota legislatif) yang mereka

pilih. Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan abdication menjadi semakin nyata ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga perilaku moral hazard legislatif dapat terjadi dengan mudah.

## **2. Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun bersangkutan.

Pengertian yang lain, pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan (Sukirno dalam Permana 2013).

Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “output per kapita”. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output per kapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, yaitu apabila selama jangka

waktu yang cukup panjang tersebut output per kapita mengalami peningkatan. Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku diberbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara adalah: kekayaan sumberdaya alam dan tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap masyarakat.

Beberapa teori yang menerangkan mengenai hubungan diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan-pandangan teori tersebut antara lain:

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

b. Teori Pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar (1939 dan 1947)

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod secara terpisah. Harrod menjelaskan tentang teori pertumbuhannya pada tahun 1939 dalam *Economic Journal*. Selanjutnya Domar menyatakan teori nya pada tahun 1947 dalam *Journal American Economic Review*. Walaupun dikembangkan secara terpisah, namun teori ini memiliki inti yang sama sehingga kedua teori ini dikenal sebagai teori pertumbuhan Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi yaitu:

- 1) Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- 2) Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
- 3) Besarnya tabungan proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.
- 4) Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save/MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*Capital-Output Ratio* atau COR) dan rasio pertambahan modal-output (*Incremental Capital-Output Ratio* atau ICOR).

Menurut Harrod-Domar (1939 dan 1947), setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan

nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR). Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya.

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan 1947

Menurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar (1939 dan 1947), dimana asumsi yang melandasi model ini yaitu:

- 1) Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya  $P$  per tahun.
- 2) Adanya fungsi produksi  $Q = f(K, L)$  yang berlaku bagi setiap periode.
- 3) Adanya kecenderungan menabung (*propensity to save*) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi ( $s$ ) tertentu dari output ( $Q$ ). Tabungan masyarakat  $S = sQ$ ; bila  $Q$  naik  $S$  juga naik, dan sebaliknya.

### 3. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2007), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2007), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Pajak Daerah
  - a) Pajak Provinsi
  - b) Pajak Kabupaten/ Kota
- 2) Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.



#### **4. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 dasar penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

- a. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
- b. Celah fiskal yang dimaksud adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.
- c. Alokasi dasar yang dimaksud dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## **5. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah.

### **a. Mekanisme Pengalokasian DAK**

Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu:

- 1) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD;
- 2) Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan

- 3) Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

**b. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu**

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah
  - a) Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
  - b) Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
  - c) Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

**6. Belanja Modal**

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang

dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tenderyang cukup rumit.

Belanja Modal dapat diaktegorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2006) :

a. Belanja modal tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

b. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan /penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan

bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan / penggantian/peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian pembangunan / pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan public (Dawarnto dan Yustika sari, 2007).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestic Regional Bruto / PDRB (saragih, 2003). Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Yovita, F.M (2011) menyatakan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal. Darwanto dan Yulia (2007) dalam penelitiannya menyatakan hal yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Yovita, F.M, bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi belanja modalnya dari tahun ketahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran tersebut.

Sedangkan Penelitian Nugroho Suratno Putro (2009) menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengalokasian

anggaran belanja modal, karena peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah. Untuk menambah bukti atas penelitian sebelumnya, dari uraian diatas dapat diturunkan sebuah hipotesis:

**H<sub>1</sub>: Pertumbuhan Ekonomi Berdampak Positif Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

## **2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Bila disesuaikan dengan *Agency Theory*, hubungan kontraktual antara agen ( pemerintah ) dan prinsipal ( masyarakat ) dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahun, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah daerah (*agen*) bertanggung jawab terhadap masyarakat (*principal*) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi dan lain-lain. Dengan demikian, ada hubungan antara pendapatan asli daerah dengan pengalokasian anggaran belanja modal. Tetapi tidak semua daerah yang berpenghasilan



tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) public terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sector public akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD.

Penelitian yang dilakukan Darwanto (2007) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berdampak positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu factor penentu dalam menentukan belanja modal. Dan penelitian lain yang dilakukan (Abdullah Halim, 2006), menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berdampak signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Nugroho Suratno Putro (2009) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal, karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiaya belanja pegawai dan biaya langsung lainnya dari pada untuk membiaya belanja modal, selain itu peningkatan PAD suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal, tergantung pada setiap kondisi dan situasi masing-masing daerah.

Secara logika apabila PAD suatu daerah ditingkatkan secara terus menerus maka akan tercipta pengalokasian anggaran modal yang tinggi untuk daerah tersebut. Oleh karena itu, peran PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah tersebut dapat digunakan untuk membiayai segala kewajiban dalam menjalankan pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur daerah. Untuk menambah bukti dari penelitian terdahulu, maka dari uraian diatas dapat diturunkan sebuah hipotesis:

**H<sub>2</sub>: Pendapatan Asli Daerah Berdampak Positif Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

### **3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tetapi, perbedaan kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasaran serta sumberdaya menyebabkan pertumbuhan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lainya tidak sama. Pertumbuhan ekonomoi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.

Dana alokasi umum diberikan oleh pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerahnya. Dana alokasi umum dialokasikan untuk daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Secara empiris penelitian yang dilakukan oleh Permana (2013) membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi dan Rahman (2007) juga menyebutkan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih kuat dari pada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan belanjanya lebih di stimulus oleh jumlah DAU yang diterima pada tahun berjalan dari pada PAD nya sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan Kusnandar dan Siswantoro, (2012) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum yang selama ini diterima daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi belanja modal.

Wahyu Purwanti (2010) mengemukakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai tujuan dari

desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan dan tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiaya kebutuhan daerah. Penelitian yang dilakukan Permana (2013) menunjukkan bahwa peningkatan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan anggaran belanja modal. Hasil penelitian ini didukung oleh data empiris bahwa sebagian besar pembangunan yang bersifat investasi pelayanan public dilayani oleh DAU. Darwanto dan Yustikasari (2007) juga menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

DAU berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal kemungkinan disebabkan karena adanya transfer DAU dari pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dapat mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja modal. Sehingga semakin besar DAU yang diperoleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula alokasi belanja modal daerah tersebut.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu, dan untuk menambah bukti dari penelitian sebelumnya, maka dapat diturunkan sebuah hipotesis:

**H<sub>3</sub>: Dana Alokasi Umum Berdampak Positif Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

#### **4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal**

Untuk membiayai pembangunan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memerlukan dana perimbangan. Selain DAU, dalam dana perimbangan juga terdapat DAK. DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di daerah transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, atau pembangunan jalan di kawasan terpencil.

Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah atau dibawah rata-rata nasional, serta daerah-daerah tertentu yang memiliki kriteria khusus. Penelitian yang dilakukan oleh Latifa (2010), menyebutkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pemerintah berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Besar kecilnya belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan khusus sangat tergantung pada besar kecilnya


transfer DAK dari pemerintah pusat. Apabila jumlah transfer DAK dari pemerintah pusat besar, maka daerah akan mendanai kegiatan khusus tersebut dengan jumlah yang besar, begitupun sebaliknya. Jadi, semakin besar transfer DAK yang diterima daerah, maka belanja modal untuk kegiatan khusus di daerah yang merupakan kegiatan nasional juga akan meningkat.

Berdasarkan urain dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis empat penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H4: Dana Alokasi Khusus Berdampak Positif Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.**

### C. Kerangka Pemikiran

Model penelitian ini menunjukkan hubungan antara variable independen (Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) terhadap variabel dependen (pengalokasian anggaran belanja modal).



**Gambar 2.1**  
**Model penelitian**